



SALINAN

**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA UNTUK
MENANDATANGANI NASKAH DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret supaya efektif, efisien, taat peraturan perundang-undangan, proporsional, dan profesional maka dipandang perlu untuk melaksanakan pendelegasian wewenang Ketua kepada Wakil Ketua untuk menandatangani naskah dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana ditetapkan dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Pendelegasian Wewenang Ketua kepada Wakil Ketua untuk menandatangani naskah dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Ketua Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disebut Ketua, adalah unsur susunan MWA menurut peraturan perundang-undangan.
5. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua, adalah unsur susunan MWA menurut peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah unsur susunan MWA menurut peraturan perundang-undangan.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh MWA.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki Ketua untuk melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Wakil Ketua.
9. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Ketua kepada Wakil Ketua yang dilaksanakan untuk dan atas nama Ketua.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA

Pasal 2

- (1) Ketua mempunyai wewenang menandatangani naskah dinas yang berbentuk Peraturan MWA, Keputusan MWA, dan Surat MWA.
- (2) Ketua mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah dinas dalam bentuk Peraturan MWA, Keputusan MWA, dan Surat MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Ketua.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua MWA berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Ketua mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah dinas dalam bentuk Peraturan MWA, Keputusan MWA, dan Surat MWA kepada Sekretaris.
- (4) Naskah dinas yang didelegasikan dalam bentuk Peraturan MWA, Keputusan MWA, dan Surat MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan naskah dinas yang:
 - a. telah dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno MWA; dan/ atau
 - b. merupakan pelaksanaan wewenang MWA menurut peraturan perundang-undangan (memberikan penetapan).

Pasal 3

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi penandatanganan naskah dan/atau penandatanganan salinan atau petikan.

Pasal 4

Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus selalu diberitahukan dan dilaporkan kepada Ketua dalam waktu yang telah ditetapkan atau setiap saat apabila diperlukan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 23 Nopember 2020

Ketua MWA

ttd

MARSEKAL TNI DR. (H.C.) HADI TJAHAJANTO, S.I.P.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196308261988031002